JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 5 No. 1, 2022, hal 29-41 ISSN 2746-3249

Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin

Baihaqqi Rahmat*, Ahmad Yunani
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*baihaqqirahmat@gmail.com

Abstract

This study discusses the analysis of the role of street lighting tax on local revenue in Banjarmasin. In administering the Street Lighting Tax (PPJ), the Government, through the Regional Revenue Service, oversees implementing the Street Lighting Tax (PPJ). Still, in the case of managing its tax collection, the Regional Revenue Service cooperates with PLN in collecting street lighting taxes. This research is conducted with a quantitative descriptive analysis method to calculate growth rate, effectiveness, and contribution. The method used in this study is through the growth rate of road lighting taxes and the effectiveness of street lighting. For street lighting tax, the highest growth rate in 2014 was 19.62%, the lowest growth rate was in 2016 at 1.7%, while for the last year of 2018, the growth rate was 12.82%, from the calculation of the growth rate indicator ≤ 30% is still considered unsuccessful, and the average total calculation is 11.71%.

Keywords: Locally-generated revenue, Tax revenue

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang analisis peranan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di kota Banjarmasin. Dalam menyelenggarakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah mengawasi proses pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) akan tetapi dalam hal pengelolaan pemungutan Pajaknya Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan PLN dalam pemungutan pajak penerangan jalan. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan atas laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui laju pertumbuhan pajak penenerangan jalan dan efektivitas penerangan jalan. Untuk pajak penerangan jalan dari laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 19,62 %, untuk laju pertumbuhan yang paling rendah ialah pada tahun 2016 sebesar 1,7 %, sedangkan untuk ditahun terakhir tahun 2018 laju pertummbuhan sebesar 12,82 %, dari perhitungan indikator laju pertumbuhan ≤ 30% masih dianggap kategori tidak berhasil, dan perhitungan total rata-rata 11,71 %.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Penerimaaan Pajak

PENDAHULUAN

Di sebuah pemerintahan, terkhususnya pemerintahan Negara Indonesia yang menganut desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini sendiri telah menjadi isu yang hangat, pemerintah pusat baik di negara maju namun di negara yang sedang berkembang telah mencoba untuk memberikan amanat atau mendelegasikan tanggung jawab, otoritas, dan sumber daya yang terkait ke arah (keuangan, peralatan, persolnel, dan lain–lain) kepada tingkatan pemerintah yang lebih rendah. Motivasi di balik ini semua inisiatif ini ialah bahwa akan lebih baik dan lebih logis apabila segala urusan daerah diserahkan (pembuatannya) keputusan kepada institusi pemerintah atau masyarakat yang secara langsung akan merasakan dampak dari kebijakan.

Semenjak adanya desentralisasi fiskal itu sendiri, pemerintah daerah membuat perundang – undangan nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan telah diperbaharui dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014. Dari perubahan yang terjadi ini pembangunan tersentralisasi menjadi model dari pembangunan yang terdesentralisasi. Tujuan dari pergerakan ini ialah untuk memberikan promosi otonomi
lebih mendekatan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat mewujudkan cita – cita masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu pemasukan dari pemerintah otonomi daerah ini sendiri yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber – sumber dari Pendapatan Asli Daaerah ini sendiri ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah. Upaya dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini sendiri bisa dilakukan dengan cara intenifikasi, yaitu dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan, dan menggali sumber – sumber pendapatan yang baru agar dapat meingkatkan pungutan pajak daerah maupun retribusi (Halim, 2010).

Pajak Penerangan Jalan Kota Banjarmasin sendiri selalu meningkat disetiap tahunnya, bahkan Realisasinya selalu melebihi target, Realisasi yang paling sedikit terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.31,415,271,772 tetapi ditahun 2014 ini realisasinya yang paling jauh melampaui target yaitu sebesar 124,42% dari target, sedangkan yang paling sedikit melampaui target terjadi ditahun 2016 yang hanya 101.07%, dan realisasi terbesar

terjadi ditahun 2018 yaitu sebesar Rp.45,400,187,390 dengan selisih dari target yaitu sebesar 108,10%.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ialah suatu hak daerah yang diakui pemerintah pusat sebagai penambahan nilai kekayaan bersih didalam periode tahun yang telah ditentukan atau yang bersangkutan. PAD ini sendiri adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang mana pendapatan tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah berlaku.

Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai tujuan sebagai sumber pembiayaan kegiatan daerah. Tujuannya dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Teknisnya masyarakat melakukan iuran wajib. Selanjutnya semuanya dikumpulkan dan dijadikan kas negara. Asas pungutan ini diperlukan permerintah untuk menciptakan keserasian. Salah satu kompone dari PAD adalah pajak itu sendiri. Pajak daerah kewenangan untuk memumngutnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Kewenangan ini diberikan untuk setiap pemerintah daerah sehingga pemerintah wajib wajib membuat teknis untuk pemungutan pajak tersebut. Semuanya diatur berdasarkan asas potensi dari setiap daerah tetapi tetap dengan acuan UU PDRD. Berdasarkan PDRD menjelaskan bahwa hak dan kewajiban dari daerah adalah mampu secara mandiri mengurusnya.

Definisi lainnya tentang pajak adalah kontribusi yang diwajibakan bagi setiap daerah yang sifatnya terutang, bisa oleh orang pribadi maupun badan yang ketentuannya memaksa yang telah diatur oleh Undang-Undang. Sifatnya lainnya dari pajak adalah tidak adanya kontrapretasi langsung ataupun imbalan kepada setiap penyetornya. Keperluannya sendiri digunkaan untuk hajat orang banyak. Dari segi pengadministrasian yang memiliki sangkut-paut dengan pajak daerah, akan dilakukan atau dilaksanakan di Kantor Dina Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenisnya.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak yang dibebankan karena penggunaan listrik yang bertujuan untuk memberikan penerangan di jalan seperti media lampu jalan. Untuk sumber energi sendiri berasal dari PLN. Subjek yang diarahkan sendiri untuk orang probadi atau badan.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa yang digunakan, penelitian ini adalah laju pertumbuhan, perhitungan efektivitas dan kontribusi dari pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banjarmasin, untuk data tahunnya sendiri diambil dari kurun waktu tahun 2014 – 2018. Berdasarkan Kerangka pikir yang saya uraikan diatas, untuk pajak penerangan jalan sendiri akan dihitung untuk tingkat laju pertumbuhan dan tingkat efektivitasnya, setelah itu dari pajak penerangan jalan sendiri seberapa besar peran kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banjarmasin, maka penelitian yang saya tulis ini berjudul tentang "Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin" untuk kurun waktu 5 tahun (2014 – 2018), yang dimana dari jenis pajak daerah kota Banjarmasin sendiri dalam kurun waktu 2014 – 2018 seberapa besar peran untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin ini sendiri.

Dilihat dari keadaan struktur Kota Banjarmasin tahun – tahun belakangan ini semakin banyak pengguna tenaga listrik, dikarenakan hampir seluruh masyarakat Banjarmasin menggunakan barang elektronik yang menggunakan tenaga listrik diaktivitas sehari harinya, dari anak muda sampai orang tua sekarang menggunakan alat elektronik yang canggih mulai dari handphone, laptop, smart tv, dan lain lain, sehingga daya listrik yang diperlukan semakin besar tiap tahunnya . Laju pertumbuhan merupakan sebuah tolak ukur bagi beberapa pertumbuhan setiap periode-periode tertentu untuk mengukur dan mempertahankan keberhasilan di periode selanjutnya. Efektivitas merupakan sebuah ukuran yang terhitung dari beberapa komponen yang di bahas, efektivitas ini menyatakan seberapa jauh sebuah target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah mencapai tujuan, yang dimana semakin besar angka presentase target yang telah dicapai, maka akan semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu dan

menghasilkan sesuatu tujuan. Dalam hal ini kontribusi sama seperti peran terhadap sesuatu yang sudah ditentukan. Semakin besar angka presentase kontribusi yang dicapai, maka akan semakin besar pula tingkat peran atau bantuan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data – data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu dengan : (1) Dokumentasi : yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatn terkait Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin. (2) Wawancara : pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan staff atau pegawai Badan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin. (3) Kepustaan : Pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber buku dan jurnal yang relavan dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah dan diolah oleh peneliti.

Metode Analisis

Menurut Edward (2013) Rasio laju pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Menurut Mahmudi (2011) Rasio dari efektivitas pendapatan dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

HASIL DAN ANALISIS

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang diambil dalam penelitian ini ialah di Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin sendiri adalah ibu kota Provisi Kalimantan Selatan, Indonesia. Banjarmasin sendiri sering dijuluki dengan kota Seribu Sungai yang memiliki luas wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai – sungai diantaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulai Insan dan lain – lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarnasin tahun 2019, Banjarmasin sendiri memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km².

Kota Banjarmasin terletak pada 3º15’ sampai 3º22’ Lintang Selatan dan 114º32’ Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir

seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala Sungai Martapura yang bermuara pada sisi Timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin sendiri nyaris di tengah – tengah Indonesia.

Kota Ini sendiri terletak di tepian Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di pegunungan meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri kepada masyarakat setempat, terutama dalam pemanfaatan sungai sebagai salah satu sarana dan prasarana transpotasi air, perikanan, pariwisata, dan perdagangan.

HASIL DAN ANALISIS

Perhitungan Laju Pertumbuhan

Perhitungan laju pertumbuhan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin. Perhitungan laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin ini dihitung mulai dari tahun 2011 sampai 2016. Pajak Penerangan Jalan di Kota Banjarmasin untuk tahun 2014 sampai 2018 yaitu : (1) Pada tahun 2014 untuk perhitungan laju pertumbuhanya sendiri yaitu pada kisaran angka 19,62 % ini dihitung dari realisasi pajak penerangan jalan tahun 2014 dikurang realisasi pajak penerangan jalan tahun 2013 dengan hasil selisih Rp.5,153,987,591 di tahun 2014. (2) Untuk tahun 2015 dari laju pertumbuhannya sendiri mengalami penurunan yaitu menjadi 8,7 % dengan total selisih dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar Rp.2,753,783,007. (3) Di tahun 2016 sendiri untuk laju pertumbuhannya mengalami penurunan lagi dengan angka 1,7 % tetapi apabila dilihat dari selisihnya merupakan yang terkecil dari tahun tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.598,445,184 (4) Untuk tahun selanjutnya pada tahun 2017 sendiri laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang besar dari tahun 2016 yang hanya sebesar 1,7 % hingga mencapai 15,73 %, dengan total selisih sebesar Rp.- 5,471,357,012 di tahun 2017. (5) Dan tahun terakhir yaitu di tahun 2018 untuk laju pertumbuhannya sendiri menuruns dari yang 15,73% menjadi 12,82 %, ini terlihat dari selisih realisasi yang diperoleh yaitu Rp.5,161,330,415 tahun 2018 terakhir.

Dapat diketahui dari tabel 5.1 diatas tentang laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin dari tahun 2013 sampai 2018 untuk tingkat laju pertumbuhan yang paling rendah ialah pada tahun 2016 sebesar 1,7 %, dan yang paling tinggi ialah pada tahun

2014 yaitu sebesar 19,62 % dengan skala indikator perhitungan menurut (Edward: 2013) yaitu ≤ 30% dengan kriteria tidak berhasil, jika dihitung rata-rata dari kurun waktu enam tahun mendapatkan angka presentase sebesar 11,71 %, tetapi apabila dilihat dari sisi realisasi pajak penerangan jalannya sendiri cenderung mengalami peningkatan yang positif.

Perhitungan efektivitas ini yaitu bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dalam pemasukan pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin. Efektivitas ini sendiri ialah mengukur hubungan antara hasil realisasi dan target itu sendiri. Perhitungan ini sendiri dimulai dari tahun 2011 sampai 2016. perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut : (1) Pada tahun 2011 untuk perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin mencapai angka 124,42 % dengan melebihi target target realisasi yang telah ditetapkan, jumlah realisasinya sendiri sebesar Rp.31,415,271,772 dari target yaitu Rp.25,250,000,000 untuk tahun 2014. (2) Pada tahun selanjutnya pada tahun 2015 perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan mengalami penurunan menjadi 104,2 % walaupun tetap diatas target yang ditetapkan, untuk realisasinya sendiri yaitu sebesar Rp.34,169,054,779 dari target yaitu Rp.32,790,457,763 pada tahun 2015. (3) Untuk tahun 2016 efektivitas pajak penerangan jalan sendiri mengalami penurunan lagi menjadi 101,1 % namun tetap melebihi target yang telah ditentukan, untuk targetnya sendiri yaitu Rp.34,400,000,000 dan realisasi pajak penerangan jalan Rp.34,767,499,983 di tahun 2016. (4) Pada tahun 2017 efektivitas pajak penerangan jalan kembali naik menjadi 114,97 %, ini menjadi hal positif dari pada tahun sebelumnya, realisasinya sendiri mencapai Rp.40,238,856,975 dari Rp.35,000,000,000 target yang telah ditentukan. (5) Padah tahun 2018 efektivitas pajak penerangan jalan kembali lagi mengalami penurunan menjadi 108,09 % dari tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan, untuk realisasinya mencapai angka Rp.45,400,187,390 dari Rp.42,000,000,000 dari target yang telah ditentukan.

Dilihat dari perhitungan diatas dari tabel 5.2 yaitu untuk efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin yang paling rendah ialah pada tahun 2016 sebesar 101,1 %, dan efektivitas yang paling tinggi dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2018 yaitu pada tahun 2014 dengan angka efektivitas mencapai 124,42 %, dari perhitungan indikator kriteria efektivitas yaitu apabila presentase diatas ≥ 100% maka dianggap sangat efektif, jika dihitung

rata-rata dari kurun waktu enam tahun mendapatkan angka presentase sebesar 110,56 % dan apabila dilihat dari sisi realisasinya untuk pajak penerangan jalan sendiri tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dengan hal ini bisa di anggap positif.

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Banjarmasin ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sendiri dihitung dari tahun 2011- 2016. kontribusi pajak penerangan jalan dengan pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin dengan kurun waktu dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagai berikut : (1) Pada tahun 2014 untuk perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah mencapai angka 23,37 % dari pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin, terlihat untuk PAD nya sendiri pada tahun 2014 sebesar Rp.134,413,962,588 dan untuk pendapatan realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp.31,415,271,772 di tahun 2014. (2) Pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2012, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD mengalami peningkatan menjadi 25,53 % dari total PAD sebesar Rp.133,833,372,198 dan realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp.34,169,054,779 di tahun 2015. (3) Pada tahun 2016 kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan, presentase nya menjadi 22,17 %, lebih kecil dari pada tahun sebelumnya, untuk realisasi PAD nya sendiri sebesar Rp.156,819,158,772 dan untuk realisasi pajaknya sebesar Rp.34,767,499,983 untuk tahun 2016. (4) Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 kontribusi pajak penerangan jalan kembali mengalami peningkatan menjadi 22,28 % dari total PAD sebesar Rp.180,620,391,419 dari realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp.40,238,856,975. (5) Pada tahun 2018 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 23,89 % dari total PAD sebesar Rp.190,036,401,787 dari penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp.45,400,187,390 pada tahun 2018.

Dari perhitungan tabel 5.3 tentang kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin, tercatat kontribusi yang paling rendah yaitu pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 22,17%, dan untuk kontribusi yang paling tinggi ialah pada tahun 2015 sebesar 25,53 %, dengan perbandingan kriteria indikator kontribusi

ialah apabila 20-30% dianggap cukup, jika dihitung rata-rata dari kurun waktu lima tahun mendapatkan angka presentase sebesar 23,45%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil dan analisis diatas untuk tingkat laju pertumbuhan di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi dari pajak penerangan jalannya. Untuk pajak penerangan jalan dari laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 19,62 %, untuk laju pertumbuhan yang paling rendah ialah pada tahun 2016 sebesar 1,7 %, sedangkan untuk ditahun terakhir tahun 2018 laju pertummbuhan sebesar 12,82 %, dari perhitungan indikator laju pertumbuhan ≤ 30% masih dianggap kategori tidak berhasil, dan perhitungan total rata-rata 11,71 %.

Dari perhitungan efektivitas untuk pajak penerangan jalan di Kota Banjarmasin rata – rata bisa dikatakan fluktuasi dalam pencapaian efektivitasnya, tercatat untuk evektivitas pajak penerangan jalan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 dengan melebihi target yang ditentukan sebesar 124,42 % melebihi presentase 100 %, efektivitas yang paling rendah sendiri yaitu pada tahun 2016 kembali, yaitu sebesar 101,1 % dari target yang ada, dalam hal ini pada tahun 2016 efektivitasnya tetap melebihi 100% dengan kata lain realisasi pendapatan pajak penerangan jalannya tetap mencapai target yang ditentukan, dan untuk tahun terakhir tahun 2018 efektivitasnya mencapai angka 108,09 % menurun dari yang sebelumnya, dari perhitungan efektivitasnya sendiri untuk tahun 2014 - 2018 melebihi dari ≥ 100% dikategorikan sangat berhasil, dan untuk perhitungan total rata-rata sebesar 110,56 %.

Pada kontribusi untuk pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) apabila dilihat dari keseluruhan mengalami fluktuasi, tercatat untuk kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang paling tinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 25,53 % dari PAD Kota Banjarmasin, hal ini dikarena kan belum digabung dengan pajak – pajak lainnya sehingga angka presentasenya rendah, dan untuk tahun terakhir, di tahun 2018 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 23,59 % masih masuk dalam kriteria cukup untuk kontribusi pajak penerangan jalannya, dan perhitungan total rata-ratanya sebesar 23,45 %.

Pengukuran laju pertumbuhan yaitu rasio pertumbuhan dengan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya

dari periode ke periode selanjutnya (Halim, 2004). Dengan teori ini dapat diketahui apabila laju pertumbuhan suatu tolak ukur yang setiap tahunnya meningkat, maka bisa dikatakan peningkatan positif, tetapi apabila laju pertumbuhannya di setiap periode ataupun disetiap tahunnya mengalami penurunan, dapat dikatakan dengan pertumbuhan negatif.

Efektifitas sendiri merujuk kepada suatu tolak ukur yang ingin dicapai, ataupun hubungan antara pengeluaran dengan sasaran yang harus dicapai sepenuhnya (Edward, 2013), dengan kata lain efektivitas bisa tercapai apabila target dari sasaran yang telah ditentukan tercapai bisa dikatakan efektif, tetapi apabila pengeluaran ataupun pendapatan tidak mencapai target maka belum bisa dikatak efektif.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan daerah atau untuk pendapatan asli daerah (PAD) dalam mengetahui seberapa besar kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) dengan pendapatan asli daerah, semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD (Edward, 2013).

Implikasi Kebijakan

Usaha – usaha yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Banjarmasin agar bisa meningkatkan pendapatan pajak penerangan jalan sendiri yaitu : (1) Memperhatikan pendapatan pajak penerangan jalan yang selalu fluktuatif. (2) Memperbanyak acara sosialisasi ke tempat – tempat di seluruh wilayah Banjarmasin agar menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Selain itu dengan membayar pajak masyarakat juga mendapatkan manfaat dengan dibangunnya fasilitas umum.

Keterbatasan Penelitian

Pada proses pembuatan penelitian tentang Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin ini peneliti menyadari memiliki keterbatasan – keterbatasan penelitian sebagai berikut : (1) Keterbatasan tahun data yang diberikan oleh pihak Badan keuangan Daerah hanya kurun waktu 6 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2018. (2) Waktu pengerjaan yang sangat sedikit. (3) Pembahasan yang hanya berfokus dari pajak penerangan jalan saja.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis tentang peranan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin selama kurun waktu enam tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan untuk Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan total rata-rata sebesar 11,71 % untuk laju pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan dengan dikategorikan tidak berhasil. (2) Pada perhitungan efektivitas untuk Pajak Penerangan Jalan di Kota Banjarmasin setiap tahunnya mengalami fluktuasi, untuk efektivitas Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata 110,56 % dengan kategori sangat berhasil. (3) Untuk perhitungan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin yaitu pada realisasi dari Pajak Penerangan Jalan rata – rata mengalami peningkatan, untuk realisasi PAD sendiri setiap tahunnya selalu meningkat. (4) Kontribusi dari Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan rata-rata 23,45 % dengan kategori cukup. (5) Usaha – usaha yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak HPenerangan Jalan di Kota Banjarmasin yaitu dengan lebih memperbanyak sosialisasi – sosialisasi ke pada masyarakat agar menyadarkan betapa pentingnya membayar pajak dan dengan waktu yang tepat agar dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut : (1) Menyadarkan dari pihak Pemerintah Daerah akan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan perekonomian Daerah Kota Banjarmasin dengan membuka sosialisasi ke masyarakat2 yang kurang memahami pentingnya pajak. (2) Dari pihak masyarakat sendiri harus juga sadar akan membayar pajak, bukan hanya dari pihak Pemerintah Daerah saja yang berusahan menyadarkan, tetapi juga dari masyarakat umtuk dapat menikmati fasilitas umum. (3) Dan untuk pihak Pemerintah Daerah lebih banyak meberikan fasilitas fasiliras yang memadai untuk masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

Arikunto, 2013. ***Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik***. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Buku keuangan daerah ***"perspektif desentralisaasi fiskal dan pengelolaan APBD di Indonesia".***

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, ***Banjarmasin dalam angka.***

Edward. 2013. ***"Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado".***

Halim, Abdul, 2007. ***Akuntansi Keuangan Daerah***, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Harjo Dwikora. 2013. ***Perpajakan Indonesia***, Jakarta: Mitra Wacana Media.

J.R.Walakandou Randy. 2013***."Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado".***

Mahmudi, 2011. ***akuntansi keuangan public.***

Mentari Dewi, Rahayu. Sri . 2015. ***"Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadapat Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung".***

Mardiasmo. 2014. ***"Perpajakan: Edisi Revisi 2011"***. Jogyakarta:Andi.

Nordiawan Dedi, 2010, "***Akuntansi Sektor Publik***", Salemba Empat , Jakarta.

Nurcholis Hanif, 2007. ***Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah***, Grasindo, Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ***Tentang Pajak Restoran.***

Priantara, Diaz. 2012. ***"Perpajakan Indonesia Edisi 2"***. Jakarta:Mitra Wacana Media.

Priantara Diaz. 2012. ***Perpajakan Indonesia Edisi 2***. Mitra Wacana Media.

Tjiptono Fandy, 2007, ***Strategi Pemasaran. Edisi ke dua***, penerbit Andi,. Yogyakarta.

Umar Husein. 2007, ***Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 ***Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.***

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 ***Tentang Pendapatan Asli Daerah.***

http://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/02/visi-misi-kota-banjarmasin-2016-2021.html